

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. KIMIA YASA
TENTANG
PINJAM PAKAI TABUNG GAS MERK PRIMGAS
NOMOR: 819/PKS/DIR/RSMU/VI/2023
NOMOR: 002/KY-PRJ/SBY/VI/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal 01 Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Ir. Robbyanto Lukito**, selaku Direktur Utama PT Kimia Yasa berdasarkan Akta No 7 tanggal 22 Februari 2001 dibuat dihadapan Carolin C Kalampong Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-31245 HT.01.01.TH.2004 tanggal 27 Desember 2004, terakhir diubah dengan Akta No. 02 tanggal 03 April 2020 dibuat dihadapan Victor Sidharta, S.H. Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028780.AH.01.02. Tahun 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Kimia Yasa, berkedudukan di Jalan Jababeka VII Blok K No 6B, Cikarang Bekasi. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penjualan gas LPG, dengan merek dagang PRIMGAS;
- Bahwa dalam menjual gas LPG, **PIHAK KEDUA** memberikan pinjam tabung gas kepada pelanggan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- Bahwa **PIHAK KESATU** bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan Khusus Mata dan dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan gas LPG untuk memenuhi kebutuhannya;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Definisi dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah tabung bertekanan yang dibuat dari plat baja karbon canai panas, digunakan untuk menyimpan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*);
2. PRIMGAS adalah merek dagang milik **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan Hak Merek dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual;
3. Obyek pinjam adalah Tabung Gas LPG milik **PIHAK KEDUA** yang diperjanjikan akan digunakan oleh **PIHAK KESATU** melalui Perjanjian ini.

**PASAL 2
KONDISI BARANG DAN SERAH TERIMA**

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini meminjamkan 4 (empat) tabung gas LPG kepada **PIHAK KESATU** dengan kapasitas 50 kg (lima puluh kilogram) per tabung dan dengan ini **PIHAK KESATU** menyatakan menerima pinjam tabung gas LPG dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kondisi dari tabung gas LPG milik **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) Cylinder tabung LPG kosong;
 - b. Masing-masing berkapasitas 50 kg (lima puluh kilogram);
 - c. Terdapat cap logo **PRIMGAS** pada tabung gas LPG gas tersebut.
- (3) Serah terima peminjaman tabung gas LPG disertai dengan surat jalan yang di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** berhak dan wajib untuk memeriksa keadaan tabung gas LPG pada saat diserahkan kepadanya.
- (5) Perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda bukti serah terima tabung gas LPG antara **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 3
KEPEMILIKAN BARANG**

Serah terima yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** hanya merupakan serah terima tabung gas LPG untuk maksud peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan bukan untuk serah terima kepemilikan, demikian sehingga tabung gas LPG tersebut adalah tetap dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4
SYARAT DAN KETENTUAN PEMINJAMAN TABUNG**

Syarat-syarat untuk dapat diberikan pinjaman tabung gas LPG yaitu :

- a. **PIHAK KESATU** yang mempunyai kebutuhan akan gas LPG minimal 100 (seratus) kg atau 2 (dua) tabung gas LPG dengan kapasitas tabung 50 kg (lima puluh kilogram);
- b. **PIHAK KESATU** sebelum memperoleh pinjaman tabung gas LPG terlebih dahulu wajib menyampaikan pernyataan akan membeli isi gas LPG kepada **PIHAK KEDUA** minimal setiap bulan 200 kg (dua ratus kilogram) atau sama dengan 4 (empat) tabung gas LPG dengan kapasitas isi 50 kg (lima puluh kilogram)

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Fos</i>	<i>Or</i>

f

kilogram) untuk setiap tabung.

- c. **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan fasilitas peminjaman tabung gas LPG kapasitas 50 kg (lima puluh kilogram) bilamana **PIHAK KESATU** melakukan pembelian gas LPG PRIMGAS kepada **PIHAK KEDUA** minimal 2 X (dua kali) dari jumlah tabung yang dipinjam atau **8 (delapan) tabung kapasitas 50 kg (lima puluh kilogram) perbulan.**

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Berhak mendapatkan obyek pinjam yang telah disepakati di dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak memanfaatkan obyek pinjam sesuai dengan kegunaannya;
 - c. Berhak untuk meneliti dan memeriksa keadaan tabung gas LPG pada saat diserahkan kepadanya;
 - d. Berhak menolak dan mengembalikan tabung gas LPG apabila tabung gas LPG tersebut dirasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA;**
 - b. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat tabung gas LPG yang telah kosong;
 - c. Menjaga atau memelihara tabung gas LPG milik **PIHAK KEDUA** yang dipinjamnya.
 - d. Mengganti tabung yang rusak pada saat berada dalam penguasaan **PIHAK KESATU**
 - e. Mengembalikan tabung yang sudah kosong untuk di diganti dengan tabung yang terisi LPG.
 - f. Mengembalikan tabung jika tidak lagi menjadi *customer* **PIHAK KEDUA.**
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Menerbitkan invoice atas barang yang dipakai oleh **PIHAK KESATU;**
 - b. Berhak memeriksa kondisi tabung gas LPG yang dipinjamkan;
 - c. Berhak memberikan peringatan/teguran baik lisan dan/atau tulisan kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** dianggap telah lalai dalam kewajibannya menjaga obyek pinjam.
 - d. Berhak untuk menarik tabung kosong dan mengganti tabung yang telah terisi LPG.
 - e. Berhak meminta ganti rugi atas tabung yang rusak dalam penguasaan **PIHAK KESATU.**
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Menyediakan obyek pinjam yang dipesan oleh **PIHAK KESATU;**
 - b. Menjamin bahwa tabung gas LPG yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** pada saat serah terima, dalam kondisi berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan;
 - c. Melayani pembelian gas sesuai jumlah yang dipesan oleh **PIHAK KESATU;**
 - d. Mengganti setiap tabung yang ada kepada **PIHAK KESATU** yang pada saat setelah diterima dan dilakukan pemeriksaan dinyatakan tidak layak fungsi atau mengalami kerusakan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02 (dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 01 (satu) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir,
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

**PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** yang terdiri dari badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Pihak;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - c. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin hanya akan meminjamkan tabung gas LPG yang berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ada kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** yang mengakibatkan kerusakan obyek pinjam.
- (4) Selama masa Perjanjian **PIHAK KEDUA** tidak akan meminta dan/atau memerintahkan **PIHAK KESATU** untuk mengembalikan obyek pinjam, oleh karena obyek pinjam akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** karena adanya kebijakan internal dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keselamatan orang atau barang milik **PIHAK KESATU** dalam hal terjadi sesuatu atas obyek pinjam.
- (6) **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK KESATU** bahwa obyek pinjam di dalam Perjanjian ini adalah kepunyaan sah miliknya, tidak sedang disita, tidak sedang digadaikan atau dijaminakan kepada Pihak lain, tidak dalam sengketa, gugatan maupun tuntutan dari Pihak manapun.

**PASAL 8
LARANGAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dilarang untuk menyimpan tabung gas LPG milik **PIHAK KEDUA** dalam keadaan kosong.
- (2) **PIHAK KESATU** dilarang untuk mengisi atau memanfaatkan tabung gas LPG milik **PIHAK KEDUA** selain untuk diisi gas LPG yang dijual oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** dilarang untuk menyewakan ulang, memindahtangankan dan/atau memperjual belikan tabung yang dipinjamnya dari **PIHAK KEDUA** kepada Pihak Lainnya.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Fok</i>	<i>Ch.</i>

**PASAL 9
HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN ISI GAS**

- (1) Harga awal objek perjanjian ini adalah Rp. 819.000,- untuk LPG kemasan 50 Kg dan sudah termasuk PPN 11%.
- (2) Harga objek perjanjian akan selalu berubah setiap bulannya dengan pemberitahuan harga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum harga baru berlaku;
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban terhadap pemberitahuan perubahan harga, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui perubahan harga tersebut;
- (4) Pembayaran biaya isi gas LPG ini dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

NAMA	: PT. Kimia Yasa
BANK	: Bank Central Asia (BCA) Cab. Tidar, Surabaya
NOMOR REKENING	: 214-090-5758

**PASAL 10
TATA CARA PENAGIHAN**



- (1) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak pengiriman gas LPG **PRIMGAS**. Tagihan isi gas LPG dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

<p>Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp : (031)-5343806 U.p : dr. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H. (Wakil Direktur Umum dan Keuangan)</p>
--

**PASAL 11
PENARIKAN TABUNG**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penarikan tabung LPG PRIMGAS yang dipinjamkannya kepada **PIHAK KESATU**, bilamana **PIHAK KESATU** telah melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah di sepakati dalam perjanjian ini, maka rencana penarikan tersebut akan diinformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** minimal 7 (tujuh) hari sebelum hari penarikan akan dilakukan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan tanda terima penarikan tabung gas LPG kepada **PIHAK KESATU** sebagai bukti telah dilakukannya penarikan tabung gas LPG oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menarik tabungnya dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** tidak berhak untuk menuntut **PIHAK KEDUA**.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	





PASAL 12
SANKSI

- (1) Sesuai dengan Pasal 8 tersebut di atas, apabila ketentuannya dilanggar oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** harus membayar denda sebagai kompensasi kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tabung untuk kapasitas 9 kg (sembilan kilogram) dan/atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tabung untuk kapasitas 50kg (lima puluh kilogram).
- (2) Bilamana di dalam pelaksanaannya selama 1 (satu) bulan **PIHAK KESATU** melakukan pembelian gas LPG PRIMGAS tidak mencapai 2x (dua kali) dari jumlah tabung yang dipinjam, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan penarikan sebagian dari tabung yang dipinjamkan kepada **PIHAK KESATU** yang akan disesuaikan dengan jumlah penggunaan **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** baik secara sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan dan atau merusak tabung gas LPG PRIMGAS yang dipinjamkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** harus mengganti atau membeli tabung tersebut secara tunai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tabung untuk kapasitas 9 kg (sembilan kilogram) dan/atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tabung untuk kapasitas 50 kg (limapuluh kilogram).
- (4) Apabila **PIHAK KESATU** selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pengisian gas LPG kepada **PIHAK KEDUA** maka akan dikenakan biaya perawatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tabung per bulan untuk tabung kapasitas 50 kg (limapuluh kilogram) dan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tabung per bulan untuk tabung kapasitas 9 kg (sembilan kilogram).

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 6;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KESATU** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PIHAK KESATU** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.



PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum di wilayah hukum Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 16
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 17
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya
 Telp : (031) 5343806 ext. 4603
 Fax : (031) 5317503
 Up : Uswatun Chasanah, S.Pd
 Email : gizirmsmata@gmail.com
 Website : rsmataundaan.co.id

PIHAK KEDUA

PT. Kimia Yasa (Surabaya)
 Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur Tokan B10, Surabaya
 Telp : (031) 7393660
 Fax : -
 Email : admin.legal@kimiayasa.com
 Website : kimiayasa.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 18
MONITORING EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1	Ketepatan waktu pengiriman	100%
2	Kesesuaian Pesanan	100%
3	Tidak adanya keluhan	95%
4	Ketepatan pembayaran	100%

PERJANJIAN KERJASAMA
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
 PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya kepada **PIHAK KESATU**;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PIHAK KESATU** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 20

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA

Direktur Utama, 



Ir. Robbyanto Lukito



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. KIMIA YASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
